



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

LKBH Sahid Uji Hak Imunitas Advokat

Jakarta, 11 Juli 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat pada Rabu (11/7) pukul 13.00 WIB dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 56/PUU-XVI/2018 diajukan oleh Wahyu Nugroho, Deri Hafizh, dan Rudi Heryandi Nasution, dengan materi yang diuji, yaitu Pasal 16 UU No. 18/2003.

Para pemohon yang berprofesi sebagai advokat dan konsultan hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Sahid Jakarta, menguraikan dalam permohonannya ketentuan Pasal *a quo* pernah diuji ke MK tahun 2013 dengan Nomor Perkara 26/PUU-XI/2013. Mahkamah mengabulkan permohonan tersebut, sehingga ketentuan *a quo* berubah dengan ditambahkan frasa “di luar”, dengan bunyi;

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.

Pemohon menilai, dengan ditambahkan frasa tersebut, maka hak imunitas advokat mengalami perluasan makna. Di satu sisi, advokat dilindungi baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, tapi di sisi lain, Pasal *a quo* juga memiliki ketidakpastian hukum, menjadi terancam perlindungan hukumnya tanpa mendapatkan penilaian “iktikad baik” oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Dengan demikian, integritas dan pertanggungjawaban moral para Pemohon dipertaruhkan apabila frasa “iktikad baik” tidak dilakukan penilaian dengan parameter-parameter yang obyektif oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Menurut Pemohon, jika frasa “iktikad baik” tidak dinilai, diperiksa, dan diputuskan terlebih dahulu oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, maka akan menjadi bias, subyektif, tidak terjaminnya kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi advokat yang digugat. Hal tersebut sangat menciderai, melunturkan profesi advokat dan telah merendahkan martabat advokat. Dengan adanya Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, perkataan atau perilaku advokat yang secara langsung berkaitan dengan etika profesi dapat terjaga. Lebih lanjut, Pemohon menguraikan, pemeriksaan melalui Dewan Kehormatan Organisasi Advokat merupakan suatu mekanisme dalam rangka untuk menjaga terjaminnya kepastian dan perlindungan hukum advokat dalam menjalankan tugas-tugas selama dalam mendampingi kliennya.

Pemohon dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan ketentuan *a quo* dengan Pasal 24D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dipenuhi syarat “iktikad baik”, tidak dimaknai Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya, dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
(Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id